



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT RISET HORTIKULTURA
ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG
RISET OPTIMASI PRODUKSI DAN KUALITAS BENIH KENTANG G0 SECARA
AEROPONIK DALAM Mendukung Swasembada Kentang Nasional

Nomor 024/V/KS/01/2024

Nomor B/217/UR/57.79/KS.00.00/2024

Pada Hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, Bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh empat (29-1-2023), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET HORTIKULTURA, ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Kawasan Sains Teknologi (KST) Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Dra.Dwinita Wikan Utami, MSi** selaku Plt. Kepala Pusat Riset Hortikultura, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor T-36696/I/KP.02.00/12/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Hortikultura Pada Organisasi Riset Pertanian Dan Pangan Badan Riset Dan Inovasi Nasional, dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 8/HK/2021 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada

Pelaksana Tugas dan Kepala Kantor di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah sah bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Hortikultura, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, BRIN, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;


- II. **FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS TIDAR**, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56115, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.** selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 861/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar Periode Tahun 2023-2027, tanggal 30 Maret 2023, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tidar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di bidang Hortikultura;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Tidar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Riset Optimasi Produksi dan Kualitas Benih Kentang G0 Secara Aeroponik dalam Mendukung Swasembada Kentang Nasional** (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional.
- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan penelitian tentang riset optimasi produksi dan kualitas benih kentang G0 secara aeroponik dalam mendukung swasembada kentang nasional.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. optimasi produksi dan kualitas benih kentang G0 secara aeroponik dalam mendukung swasembada kentang nasional;
- b. penyediaan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
- c. penyediaan sarana dan prasarana penelitian;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. penyusunan draf paten dan publikasi ilmiah; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.


Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja (*action plan*) yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, pembiayaan, serta hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **Dr. Meksy Dianawati, S.P.,M.Si.**
Alamat : Kawasan Sains Teknologi (KST) Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno, Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911
Telepon : 081219192065
E-mail : meks001@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA**


Nama : **Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, MSi**
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56115
Telepon : 08125079827
E-mail : trisuwarni@untidar.ac.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.


Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PIHAK
PERTAMA




PIHAK
KEDUA

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - b. mendapatkan lahan dan/atau rumah kaca untuk melakukan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. melakukan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerjasama baik bersama **PIHAK KEDUA** atau sendiri; dan
 - d. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerjasama dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyediakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - b. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. membuat desain awal penelitian untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. melakukan supervisi untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyemaian, penanaman, pemantauan perlakuan, panen dan penanganan pasca panen;
 - f. melakukan pengamatan pertumbuhan vegetative, pengamatan panen, dan pengamatan hama penyakit dari tanaman kentang;





PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

- g. menyusun rekomendasi percobaan penggunaan pupuk yang baik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman kentang;
 - h. melakukan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan tahapan kegiatan kerja sama;
 - i. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik periset, dosen dan mahasiswa;
 - j. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - k. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama;
 - l. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan
 - m. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. melakukan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama baik bersama **PIHAK KESATU** atau sendiri; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - b. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium dan rumah kaca milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - c. menyediakan bahan penelitian dan fasilitas lahan untuk tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama termasuk persiapan greenhouse, dan pemasangan instalasi aeroponik;
 - d. menyediakan bahan tanam berupa benih kentang untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - e. menyediakan bahan pendukung penelitian berupa pupuk, pestisida, pengairan dan yang diperlukan lainnya di lapangan;


PIHAK
PERTAMA


PIHAK
KEDUA

- f. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyemaian, penanaman, pemantauan perlakuan, panen dan penanganan pasca panen;
- g. melakukan pemeliharaan tumbuhan kentang setelah penerapan perlakuan;
- h. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik periset, dosen dan mahasiswa;
- i. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- j. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan dokumen publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan Kerjasama;
- k. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan
- l. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 6

PENGIRIMAN MATERIAL

- (1) Masing-masing pihak dilarang mentransfer (memberi, melepas, atau mendistribusikan) material hasil kerja sama ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat pengiriman material hasil penelitian yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kegiatan pengiriman material tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Transfer Material yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (3) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang dibutuhkan pengujian lebih lanjut.
- (4) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 8


KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang timbul atau merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur secara rinci dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disusun kemudian.
- (5) Salah satu **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.


Pasal 9

PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10


KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 12


PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini maupun pihak lainnya yang terkait dengan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apa pun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dengan berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 14


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.


Pasal 15

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya untuk bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru, mendiskusikan dan mengambil keputusan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu pihak tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
PUSAT RISET HORTIKULTURA,
ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN,
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Kepala


004DFAKX622583660


Dr. Dra. Dwinita Wikan Utami, MSI


PIHAK KEDUA,
FAKULTAS PERTANIAN,
UNIVERSITAS TIDAR

Dekan,



Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P.


PIHAK
PERTAMA


PIHAK
KEDUA

Paraf :

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan, Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, tentang Riset Optimasi Produksi dan Kualitas Benih Kentang G0 Secara Aeroponik Dalam Mendukung Swasembada Kentang Nasional, telah dibaca dan diketahui oleh:

Koordinator Layanan Fungsi Hukum Kawasan Multi Unit Kerja
Cibinong, Bogor, Rumpin, Cibodas



Agung Legowo, S.H.


Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mila Kencana, S.IP, M.A



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

PIHAK
KEDUA